



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Tim Asesor mempunyai tugas:
 - 1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja; dan
 - 2. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Tim Kerja mempunyai tugas:
 - 1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - 2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 341 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM
KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM ASESOR		
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Asesor	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	TIM KERJA		
1.	Koordinator	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.
4.	Anggota	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H. Jarot Anggoro Jati, S.H. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP 2. Adik Miftakhur R., S.H. 3. Atim Nastiari

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH